



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yuni Afrida, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kampung Sungai Baru Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 31 Juli 2019 dalam register nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mtk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Mentok pada tanggal Dua Puluh Juni Seribu Sembiliah Ratus Sembilan Puluh (20-06-1990);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dibuku Nikah dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran, adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal YUNI APRIDA diganti menjadi YUNI AFRIDA;
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama YUNI APRIDA diganti menjadi YUNI AFRIDA menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok, kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada buku/akta nikah dari nama asal YUNI APRIDA diganti menjadi YUNI AFRIDA;
- Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dalam buku nikah nomor : 453/13/XII/2012 dari semula tercatat atas nama YUNI APRIDA diganti menjadi YUNI AFRIDA;
- Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan Saksi-saksi yaitu

1. Midan Deli. S, 2. Junairi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sesuai Asli Surat Keterangan Pengganti KTP-el nama Yuni Afrida , Nomor 1905011003/SURKET/01/220719/0006 tanggal 22-07-2019, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Sesuai Asli Kartu Keluarga nomor 1905011012130004, tanggal 15-07-2019 dengan kepala keluarga atas nama Erik Juanda, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran No, 829/PI/1990,- atas nama Yuni Afrida, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Sesuai Asli Kutipan Akta Nikah nomor 454/13/XII/2012, atas nama Erik Juanda dan Yuni Afrida, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Sesuai Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Baru Nomor : 84/4.1.5.1/2019; atas nama Yuni Afrida, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Sesuai Asli Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, No;B-423/Kua.29.04.01/PW01/07/2019 tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Sesuai Asli Ijazah Akademi Keperawatan Pangkalpinang No ; 009/2010 atas nama Yuni Afrida tanggal 20 Oktober 2010, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Midan Deli.S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara Erik Juanda pada tanggal 16 Desember 2012;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada kutipan akta nikah Pemohon yang tertulis bernama Yuni Aprida diganti menjadi Yuni Afrida;
- Bahwa nama Pemohon pada Surat Keterangan pengganti KTP-el adalah Yuni Afrida;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah supaya lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

2. Junairi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah Menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara Erik Juanda pada tanggal 16 Desember 2012;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada kutipan akta nikah Pemohon yang tertulis bernama Yuni Aprida diganti menjadi Yuni Afrida;
- Bahwa nama Pemohon pada Surat Keterangan pengganti KTP-el adalah Yuni Afrida;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah supaya lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 Penetapan nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Surat Keterangan Pengganti KTP-el Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon Yuni Afrida dan Suami Pemohon bernama Erik Juanda telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 454/13/XII/2012 (Bukti P-4), dari pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa karena ketidak sepengetahuan Pemohon ternyata di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama Pemohon yaitu nama Pemohon tertulis Yuni Aprida yang seharusnya adalah Yuni Afrida, oleh karena itu Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Pemohon dari Yuni Aprida menjadi Yuni Afrida supaya lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 Penetapan nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Surat Keterangan pengganti KTP-el Nomor 1905011003/SURKET/01/220719/0006 adalah Yuni Afrida;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga nomor 1905011012130004 adalah Yuni Afrida;
- Bahwa terjadi kekeliruan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang seharusnya bernama Yuni Afrida tetapi tertulis Yuni Aprida;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan saat mengurus administrasi kependudukan dikarenakan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah berbeda dengan data-data kependudukan lainnya;
- Bahwa oleh karena alasan tersebut, Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok tentang penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang semula bernama Yuni Aprida menjadi Yuni Afrida;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri,

Halaman 5 Penetapan nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengganti nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah nomor 454/13/XII/2012 tertanggal 16 Desember 2012 dari nama "YUNI APRIDA" menjadi nama "YUNI AFRIDA";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk mengganti nama Pemohon tersebut dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.,

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp 80.000,00.
- PNBP	Rp 10.000,00.
- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 Penetapan nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mtk.